

Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan

Muhamad Taufik Hasan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

taufikhasan213@gmail.com

Abstrak:

Belis merupakan tradisi penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan sebelum melaksanakan pernikahan pada masyarakat NTT. Uang panai merupakan tradisi berupa penyerahan uang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi. Kedua tradisi tersebut merupakan budaya yang ada di Indonesia dan berkaitan dengan pernikahan, namun memiliki perbedaan dari segi makna dan tata cara pelaksanaannya. Rumusan masalah penelitian ini berupa tradisi Belis dan uang panai dalam hukum Islam dan perbedaan kedua tradisi tersebut berdasarkan perspektif masalah mursalah At-Thufi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan bersifat kuantitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan primer dalam penelitian ini adalah hukum adat uang panai, hukum adat Belis, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain, dan bahan hukum sekunder mengenai pernikahan adat. Metode pengolahan bahan hukum yakni editing, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah tradisi Belis secara sosial memiliki tujuan yang baik berupa mengangkat derajat perempuan menjadi lebih berkedudukan yang tinggi. Belis juga bertujuan sebagai penanda sahnya pernikahan secara adat. Disamping itu pula Belis berfungsi sebagai uang balas budi kepada orangtua dari pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya sehingga dapat menikah dengan pihak laki-laki tersebut. Sedangkan uang panai dimaksudkan untuk lebih menghargai kedudukan perempuan yang tinggi sehingga nominal yang ditentukan dalam uang panai juga tinggi. Tingginya uang panai dimaksudkan agar pihak laki-laki dan perempuan lebih menghargai betapa susahnyanya usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Belis dianggap lebih maslahat daripada uang panai jika didasarkan kepada masalah mursalah perspektif At-Thufi. Kriteria Belis sebagai masalah mursalah menurut At-Thufi lebih tinggi daripada uang panai. Pada Belis, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran Belis dapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam Belis tersebut. Sedangkan pada uang panai jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Kata Kunci: Belis, Uang Panai, Masalah Mursalah At-Thufi

Pendahuluan

Kehidupan sosial kelompok masyarakat diatur oleh berbagai norma adat yang tidak ditentukan oleh naluri secara biologis, tetapi ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnis yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggal berjauhan.¹ Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya/adat-istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Di Flores, Nusa Tenggara Timur ada beragam “Belis” yang digunakan berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi, atau kuda. Di daerah tertentu “Belis” berupa barang khusus. Uniknya di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur besarnya Belis tergantung kesepakatan dan status sosial calon pengantin, terutama pihak pengantin perempuan. Jika yang akan dinikahi adalah wanita dengan status sosial tinggi, maka hewan yang diberikan mencapai 30 ekor. Untuk rakyat biasa sekitar 5-15 ekor, dan untuk golongan yang lebih bawah lagi dibayar oleh tuan mereka. Besarnya Belis yang memberatkan ini, memunculkan kesan bahwa pernikahan digunakan sebagai alat transaksi bisnis. Di mana perempuan digunakan sebagai objek. Namun bagi masyarakat Flores Nusa Tenggara Timur, pemberian Belis merupakan penghargaan bagi kaum perempuan. Wanita dianggap sesuatu berharga sebab darinya kehidupan rumah tangga bisa berjalan. Mulai dari mengurus pengaturan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan kebersihan papan hingga melanjutkan generasi penerus dengan melahirkan bayi. Karenanya niat tulus seorang ayah yang melepas putrinya kemudian diapresiasi dengan sejumlah hadiah (Belis). Si ayah perempuan pun, memberikan hadiah pada pihak laki-laki agar tak dianggap remeh di keluarga barunya. Sedangkan di Sulawesi Selatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat istiadat dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang disebut budaya siri’.²

Uang panai adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar, masyarakat Sulawesi Selatan menganggap bahwa pemberian uang panai dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan tidak ada uang panai’ berarti tidak ada perkawinan, kewajiban atau keharusan memberikan uang panai sama seperti kewajiban memberikan mahar, uang panai dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Seorang calon suami yang memberikan uang panai kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar karena uang panai tersebut

¹Kadir Ahmad Abd, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar, Indobis: 2006), 37

²Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar: 2014)

belum termasuk mahar. Sehingga jika uang panai tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi. Tetapi jika melihat realitas yang ada, arti uang panai ini sudah bergeser dari maksud sebenarnya, uang panai sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak jarang untuk memenuhi permintaan uang panai tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat uang panai tersebut tidak terpenuhi dianggap sebagai malu atau sirri (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan). Bahkan tak jarang permintaan uang panai dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan, besar kecilnya uang panai, ditentukan oleh pihak perempuan, pihak laki-laki yang datang meminang. Bila laki-laki tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan mereka dengan modus meminta uang panai yang setinggi-tingginya mereka anggap bahwa laki-laki yang bermaksud meminang tidak mampu memenuhi permintaan uang panai tersebut.

Belis dan uang panai merupakan budaya pada masyarakat Indonesia yang menarik untuk dibahas. Bahkan istilah Belis dan uang panai mulai dikenal oleh daerah Indonesia lainnya diluar dari masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi, baik dikenal melalui lagu ataupun film yang membahas tentang Belis dan uang panai. Selain itu pula, Belis dan uang panai dikenal dengan jumlahnya yang fantastis. Apabila kedua tradisi tersebut disandingkan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang diperinci dengan konsep Masalah Mursalah At-Thufi, tentunya akan menjadi pembahasan yang menarik. Atas dasar itulah peneliti mengadakan penelitian akan permasalahan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang subjek penelitiannya setara dengan artikel ini adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Maria Lede, dkk (2017) dengan judul “Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo”.³ Penelitian ini membahas mengenai proses adat perkawinan pada masyarakat Desa Sangu Ate, merupakan salah satu tahap yang harus dilewati dalam upacara perkawinan dimana pada tahap ini, pihak Keluarga laki-laki menjemput mempelai perempuan. Karena pada hakikatnya, hukum perkawinan masyarakat Desa Sangu Ate, bersifat Patrilineal (Perempuan pindah ikut suami). Setelah semua urusan Tagu Loka, Tagu Umma Kalada, dan Itta Kere Puaro Mata selesai, maka akan dilanjutkan dengan urusan belis (Wellina) dari orang tua perempuan. Dalam tahap ini proses tawar menawar belis berlangsung antara pihak perempuan dan pihak laki-laki tentunya melalui juri masing-masing. Pengkajian masalah yang diangkat dalam penulisan ini masih terbatas oleh waktu dan kesempatan serta belum menyeluruh. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kajian lanjutan yang berkaitan dengan tulisan ini guna menambah wawasan dalam dunia linguistik kebudayaan.

Penelitian lain yang serupa dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Ismail S. Arsyad, dkk. (2021) dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagkeo Provinsi Nusa Tenggara Timur”.⁴ Penelitian ini membahas tentang Belis yang tidak hanya berupa seserahan yang diberikan pihak keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Akan tetapi juga segala bentuk praktek tradisi adat istiadat sebelum melangsungkan perkawinan. Praktek tradisi

³ Maria Lede, dkk, “Tradisi *Belis* dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo”, Jurnal Civicus, Vol. 5 No. 2, September 2017, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/432>

⁴ Ismail S Arsyad, dkk, Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagkeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Hikmatina*, Vol. 3 No. 2, 2021, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11790/9110>

Belis di dalam perkawinan, tidak sedikitpun mengganggu keabsahan dari pada perkawinan, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan atau ketidak sesuaian antara tradisi Belis, dengan aturan perkawinan yang berlaku di dalam syariat islam, maupun di dalam aturan perundang-undangan Republik Indonesia. Adanya pembolehan untuk melesterikan praktetk tradisi adat istiadat, selama hal itu mengandung nilai kebaikan atau memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta tidak bertentangan atau menyimpang dari segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh syariat islam, maka praktek tradisi Belis di dalam perkawinan secara prespektif islam dianggap sebagai sesuatu yang sah dan dapat untuk terus dijalankan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Darmiyanto dan Azman (2021) dengan judul Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Madzhab Hanafi dan Syafi'i.⁵ konsep belis dalam tradisi perkawinan masyarakat desa Manga Mbaling Kabupaten Manggarai Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang pertama tata cara pemberian belis dalam perkawinan msayarakat Desa Nanga Mbaling. Dalam hal ini, pihak laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan untuk meminta persetujuan agar hubungan dengan anak perempuannya dapat direstui oleh kedua orang tua perempuan. Setelah itu, kedua orang tua laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan untuk membicarakan belis. Ketika sudah ditentukan waktu pemberian belis, maka pihak keluarga lakilaki menyiapkan belis yang sudah disepakati dan membawanya sesuai waktu yang telah di sepakati. Setelah tata cara pemberian belis tersebut dilakukan maka kedua pihak menentukan hari perkawinan. Kedua, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pendidik tidak ada perbedaan pendapat mengenai belis. Dalam hal ini, belis tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam tradisi belis di Desa Nanga Mbaling melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dalam menentukan belis. Dengan kata lain, agama tetap berlaku dan belis tetap berlaku.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian milik Fransiska Idaroyani Neonnub dan Novi Triana Habsari (2017) yang berjudul Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara.⁶ Penelitian ini membahas bahwa "Belis" merupakan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Insana, "belis" merupakan tradisi yang telah ditinggalkan dan diadopsi oleh masyarakat Insana. Dalam perkawinan adat masyarakat Insana, "belis" selalu mempunyai tempatnya tersendiri sebab berbicara soal perkawinan berarti berbicara soal "belis". Sejarah adanya "belis" dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Insana adalah suatu peninggalan kebudayaan dari leluhur yang diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan. Pergeseran makna belis dalam tujuh belas tahun terakhir dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni ekonomi, tinggi rendahnya pendidikan dari mempelai wanita dan juga adanya kebiasaan meniru dari suku lain. Kelebihan penelitian ini adalah analisisnya menggunakan perspektif hukum agama Islam dan Kristen, hal ini berdasarkan pada analisa Belis sebagai adat budaya masyarakat Insana. Kekurangan penelitian ini adalah lebih menonjolkan aspek tradisi dan budaya, sehingga analisa secara Hukum Islamnya masih kurang mendalam.

⁵ Darmiyanto, Azman, "Konsep *Belis* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Madzhab Hanafi dan Syafi'i" *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No.2, Mei (2021), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/19180>

⁶ Fransiska Idaroyani Neonnub dan Novi Triana Habsari (2017) "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara" *Semantic Scholar*, Januari (2018), <https://www.semanticscholar.org>

Penelitian selanjutnya yang menjadi referensi penelitian ini ialah penelitian dari Leonardus Ganggas Kurnia Dewa (2021) yang berjudul “Dampak Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur”.⁷ Penelitian ini membahas tentang Belis adalah salah satu tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat manggarai khususnya masyarakat desa riung. Belis dilaksanakan sebelum terjadinya akat pernikahan. Tujuan utama dari pelaksanaan adat ini adalah mengangkat derajat kaum wanita dan pengikat tali kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Peneliti melihat terjadi pergeseran makna belis dari sebuah tradisi budaya menjadi suatu hal yang dianggap beban dan memberatkan bagi laki-laki sebagai pihak yang memberikan belis. Pergeseran makna ini ditemukan lewat artikel-artikel berita atau media massa berbasis online. Selain itu, belis juga diidentikan dengan „membeli perempuan daripada sebuah bentuk penghargaan kepada perempuan. Dampak dari pergeseran makna belis ini adalah tidak berlangsungnya pernikahan secara gereja karena pihak keluarga laki-laki belum melunasi belis yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, selain itu apabila keluarga laki-laki uda melunasi belis yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan maka keluarga laki-laki beranggapan bahwa mereka sudah membelinya sehingga mereka boleh memperlakukan wanita sesuka hati mereka karena beranggapan mereka sudah membelinya, anggapan ini dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Teori yang digunakan dalam proses interpretasi ialah teori interaksi simbolik. Teori-teori ini digunakan karena, kecenderungan manusia berperilaku atas pemaknaannya terhadap suatu simbol tertentu. Hal tidak terlepas dari pemaknaannya secara pribadi melalui pengalaman manusia. Selain itu, melihat pada bagaimana pengalaman diskusi pada pernikahan yang telah dilakukan oleh para informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif dan metode studi kasus.

Penelitian serupa yang mendukung pernyataan bahwa belis sebagai mas kawin adalah penelitian dari Asriani Alimuddin (2020) yang berjudul “Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”.⁸ Penelitian ini membahas mengenai makna simbolik uang panai’ pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dengan 6 (enam) orang informan dan dokumentasi serta menganalisa dengan teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simbol yang terkandung dalam uang panai’ pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yaitu simbol penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol Strata Sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan yang memiliki makna yang merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang panai’ sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup yang di landasi dengan budayasi’ na pacce’.

⁷ Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, “Dampak Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Mahasiswa Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, Agustus 2021), <http://jurnal.ikipsaraswati.ac.id/index.php/mahasiswa-pendidikan/article/view/347>

⁸ Asriani Alimuddin “Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”, *Jurnal AlQisthi* Volume 10 No. 2, 2020, <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/85/40>

Perbandingan penelitian selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Hajra Yansa, dkk (2019), yang berjudul “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”.⁹ Penelitian ini membahas mengenai Salah satu Tradisi adat dari kalangan suku Bugis Makassar dan Masyarakat luar. Selain itu tradisi ini juga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial salah satunya silarian masyarakat sebagai ajang gengsi dan ajang menunjukan status sosial. Semakin hari menjadi persyaratan yang wajib ada dipernikahan Suku Bugis Makassar khususnya masyarakat Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kab. Bulukumba. Fenomena ini harus dicermati oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat agar semua masyarakat memahami makna dan nilai yang terkandung dari status sosial perempuan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. Saat ini uang dinilai sebagai nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religius.

Penelitian tentang konsep Uang Panaik sebagai mahar dalam perkawinan juga dilakukan oleh Andi Ahmad Amiruddin Jalil dkk (2020) yang berjudul Konstruksi Sosial Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis di Kota Denpasar yang membahas Uang panai sebagai uang hantaran perkawinan yang digunakan untuk melaksanakan sebuah pesta perkawinan pihak perempuan.¹⁰ Tradisi pemberian uang belanja perkawinan Bugis atau uang panai pada perkawinan Bugis dari generasi terdahulu hingga generasi sekarang masih tetap ada dan berjalan sesuai perkembangan zaman sebagai syarat utama dalam berlangsungnya upacara pelaksanaan perkawinan dengan adat Bugis. Tradisi uang panai dalam perkawinan masih melekat pada masyarakat suku Bugis di berbagai daerah perantauan Indonesia meskipun telah lama meninggalkan wilayah asal suku Bugis di Sulawesi Selatan Transformasi tentang uang panai dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya menjadikan eksistensi uang panai sampai saat ini tetap terjaga dan dilestarikan seiring dengan semakin berkembangnya zaman, baik di daerah asal lahirnya tradisi uang panai yaitu suku Bugis di Sulawesi Selatan maupun di daerah perantauan termasuk bagi masyarakat suku Bugis yang berada di Kota Denpasar.

Penelitian terkait analisis hukum Islam terhadap mahar Uang Panaik juga dilakukan oleh Helmia Darwis (2022) yang berjudul “Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar Provinsi Sulawesi Selatan)” Penelitian ini membahas mengenai Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis.¹¹ Penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang panai merupakan salah satu tradisi pada suku Bugis yang sudah melekat dari nenek moyang mereka sehingga sampai sekarang masih diterapkan sebagai syarat wajib untuk meminang anak perempuan mereka sebelum melaksanakan pernikahan. Uang panai (uang belanja) dalam adat Bugis adalah sejumlah uang

⁹ Hajra Yansa, dkk (2019) “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’” pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal Pena*, Vol.3 No.2, Oktober 2019, <https://journal.unismuh.ac.id>

¹⁰ Andi Ahmad Amiruddin Jalil, dkk, “Konstruksi Sosial Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis Di Kota Denpasar” *Jurnal Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view>

¹¹ Helmia Darwis, Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Peshum*, Vol. 1 No. 3, April 2022, <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/PESHUM/article/view/268/265>

ataupun barang yang diberikan kepada pihak perempuan. Tingginya uang panai ditentukan dengan status sosial perempuan, seperti pendidikan, keturunan, kekayaan dan ekonomi.

Berikutnya adalah penelitian dari Juhansyah, dkk (2021) yang berjudul “Fenomena Dan Implikasi Uang Panai’ Terhadap Pernikahan Di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto”.¹² Penelitian ini membahas tentang fenomena dan implikasi uang panai’ terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sedangkan fokus penelitiannya, yakni dakwah kultural mulai dari bentuk dakwah, materi dakwah dan strategi dakwahnya. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa submasalah, yakni pertama, Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap uang panai’ kedua, Bagaimana implikasi uang panai’ terhadap pernikahan dan yang ketiga Bagaimana implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tradisi uang panai’ sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pemahaman masyarakat terhadap Uang Panai’ di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yakni: Sesuatu yang diutamakan dalam Pernikahan, Uang belanja dalam pesta pernikahan, Penghargaan terhadap perempuan, Bukti kesungguhan laki-laki, dan Simbol refleksi kerja keras laki-laki. Kedua, implikasi uang panai’ terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto terbagi 2 yakni a. Implikasi negatif uang panai’ terhadap pernikahan, seperti: kawin lari (silariang), batalnya pernikahan, timbulnya sifat gengsi dalam ekonomi, mengutang dan menggadaikan tanah/emas. dan e). simbol penolakan kepada laki-laki. b. Implikasi positif uang panai’ terhadap pernikahan, seperti: a). motivasi dan semangat kerja bagi kaum laki-laki, b). mengajarkan tanggung jawab, c). simbol penghargaan dalam meminang perempuan, d). mempersulit perceraian dan e). bukti kesungguhan dalam melamar perempuan. Ketiga, implementasi dakwah kultural dilakukan dalam bentuk dakwah berupa: nasehat, washiyyah (wasiat atau pesan), bimbingan dan penyuluhan dan amar ma’ruf nahi mungkar, sedangkan materi dakwah yang disampaikan oleh dai’ atau tokoh agama, yakni: sedekah, silaturahmi dan tolong-menolong.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam artikel ini, maka artikel ini akan memuat dua unsur penting yang pertama tentang bagaimana tradisi belis dan tradisi uang panai dalam hukum Islam. Kedua, komparasi tradisi belis dan tradisi uang panai perspektif masalah mursalah At-Thufi. Adanya penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian pembahasan sebelumnya dan diharapkan mampu menjadi salah satu bukti kepedulian intelektual untuk memahami mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi belis dan tradisi uang panai. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori masalah mursalah menurut Najmudin At-Thufi. Yang dalam kesimpulannya diharapkan mampu memberikan solusi yang bisa menimbulkan kemanfaatan bagi masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan yang menjalankan tradisi belis dan tradisi uang panai.

Metode

¹² Juhansyah, dkk, Fenomena Dan Implikasi Uang Panai’ Terhadap Pernikahan Di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, *Jurnal Mercusuar* Vol. 2 No. 3, September 2021, [file:///C:/Users/user/Downloads/27475-Article%20Text-78353-1-10-20220216%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/27475-Article%20Text-78353-1-10-20220216%20(1).pdf)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang memfokuskan kepada studi terhadap kepustakaan.¹³ Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah kajian terhadap komparasi tradisi belis dan tradisi uang panai perspektif masalah mursalah At-Thufi. Penelitian ini akan membahas tentang perbandingan antara tradisi belis dan uang panai dengan menggunakan konsep masalah mursalah dari At-Thufi. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan.¹⁴ Dalam hal ini dilakukan perbandingan antara dua tradisi yaitu Tradisi Belis dan Tradisi Uang Panai Perspektif Masalah Mursalah At-Thufi. Penelitian ini bersifat normatif. Jadi karakteristik utama dalam penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada datanya. Kemudian perolehan data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum adat uang panai, hukum adat belis, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam pengolahan data yang digunakan dengan metode pengolahan yang terdiri dari editing dengan cara data yang akan diedit terlebih dahulu yakni keterangan yang dikumpulkan dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.¹⁵ Selanjutnya klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu¹⁶. Kemudian verifikasi, mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid. Dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Tradisi Belis dan Tradisi Uang Panai Dalam Hukum Perkawinan Islam

Belis merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diberikan sebelum akad nikah diberlangsungkan. Belis merupakan tanggung jawab mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang akan menjadi istrinya. Belis berupa sejumlah hewan atau barang yang bersifat wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selain mahar¹⁷. Pemberian belis merupakan langkah awal dalam melangsungkan pernikahan setelah lamaran dilakukan. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang belis sebagai syarat sah pernikahan. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi jumlah belis yang telah ditetapkan, maka pihak laki-laki akan mendapat hinaan dan cemoohan dari masyarakat setempat. Bagi masyarakat NTT, belis memiliki tujuan sebagai berikut¹⁸:

Pertama, belis menjadi simbol bahwa perempuan tidak begitu saja masuk kedalam suku suaminya, perempuan harus dihargai oleh pihak suami dengan menyerahkan sejumlah uang, barang, hewan untuk meresmikan masuknya perempuan ke suku mereka. Belis bertujuan untuk menghargai martabat perempuan. Apabila belis belum dilaksanakan dan dibayarkan, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak masuk kepada suku pihak laki-laki, akan tetapi masih menjadi anggota suku pihak perempuan.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2010), 132-133.

¹⁵ Moh. Nazir . *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009), 358.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 104-105.

¹⁷ Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, *Cu' Pedé U'sa Sa'e Pedé Laru*, (Timor Leste, 2007), 41.

¹⁸ Audra Jovani, *Nokas: Mahalnya Cinta Dalam Balutan Budaya Belis di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur*, (Jurnal Inada, 2020), 97-98.

Kedua, belis bertujuan untuk mensahkan perkawina guna menghindari seks diluar nikah. Tidak ada perkawinan jika tanpa belis. Hubungan intim seorang laki-laki dan perempuan hanya diizinkan secara sosial hanya melalui pernikahan yang resmi. Hal tersebut ditandai dengan adanya upacara adat dengan membawa pinang untuk bertemu siri. Hubungan seksual diluar nikah akan mendapatkan hukuman berupa sanksi adat.

Ketiga, menghindari perceraian dan poligami. Dengan diserahkannya belis kepada pihak perempuan, maka laki-laki dan perempuan tersebut dinyatakan sebagai pasangan suami isteri seumur hidup. Masyarakat tradisional menganggap belis sebagai bukti pengikat hubungan suami isteri. Belis membuat laki-laki akan merasa besarnya pengorbanan yang dilakukan pada saat ingin menikahi isterinya. Perempuan juga sebaliknya akan menyadari pengorbanan suaminya pada saat meminangnya.

Fungsi dari belis secara sosial yakni meninggikan derajat sosial dari wanita sehingga memiliki kedudukan serta dihormati. Secara keseluruhan belis merupakan hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon isterinya yang dipergunakan untuk biaya pernikahan dan rumah tangga. Sedangkan fungsi lain dari belis adalah sebagai imbalan bagi orangtua pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya. Mahar dan belis dalam perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki kedudukan yang sama yakni kewajiban yang harus dipenuhi. Belis dianggap sebagai penentu bagi keberlangsungan pernikahan tersebut. Sehingga jumlah belis diminta lebih tinggi oleh pihak perempuan daripada mahar itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tentang fungsi dan tujuan dari belis tersebut, maka pelaksanaan belis tidak melanggar hukum Islam dan tidak merusak aqidah. Belis memiliki fungsi dan tujuan yang baik. Sehingga belis dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik yakni al-adah as-sholihah. Dalam pelaksanaannya juga tidak terdapat keterpaksaan. Belis dibayarkan dengan sukarela dan keridhoan dari pihak laki-laki, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Uang panai adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat mappetu ada. Hal ini dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. Pemberian uang panai pada masyarakat Makassar merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika hendak melakukan pernikahan yang dilakukan pada proses lamaran. Jumlah uang panai ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perempuan, jika pihak laki-laki menyetujui jumlah tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dilakukan.

Jika suatu daerah memiliki masyarakat, maka masyarakat yang mendiami daerah tersebut, segala aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Hukum yang dimiliki oleh setiap masyarakat diberbagai daerah, tentunya memiliki perbedaan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh kebudayaan yang hidup dan terdapat pada masyarakat tersebut. Selain itu, setiap masyarakat di berbagai daerah tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda, corak yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Oleh karena berbagai hal yang berbeda dan tidak serupa dari kehidupan masyarakat tersebut, hukum yang terdapat dalam setiap masyarakat daerah memiliki corak dan sifat yang berbeda dan tersendiri¹⁹.

¹⁹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat, Cet 14*. (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), 41-42

Tidak ada peraturan secara tekstual yang mewajibkan uang panai sebagai syarat perkawinan yang sah. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan pernikahan, dalam hukum Islam hanya mahar. Sedangkan uang panai tidak terdapat secara tekstual dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

Artinya: dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati²⁰.

Adat pernikahan masyarakat Makassar memiliki dua istilah, yakni sompa dan uang panai. Sompa, atau yang dapat disebut dengan mahar, merupakan pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlah sompa sebagaimana yang disebutkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah, menurut ketentuan adat jumlahnya tergantung pada tingkatan dalam trata sosial seseorang²¹. Sedangkan uang panai adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai resepsi pernikahan. Jika dilihat sepintas, kedua istilah tersebut memiliki keasamaan, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan dan dibayar dalam melakukan pernikahan. Walaupun disisi lainnya keduanya berbeda. Sompa yang merupakan mahar yang diwajibkan juga dalam hukum Islam, sedangkan uang panainya merupakan kewajiban bagi adat masyarakat Makassar.

Uang panai merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan pada pernikahan adat masyarakat Makassar. Uang panai memiliki tiga unsur makna yakni²²:

a. Dilihat dari kedudukannya uang panai merupakan rukun perkawinan dikalangan masyarakat Makassar.

b. Dari segi fungsinya uang panai merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dalam kehidupan sehari-hari dan berlaku secara turun menurun mengikuti adat istiadat.

c. Dari segi tujuannya pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai mampu disanggupi oleh pihak laki-laki.

Pemberian uang panai tidak tercantum dalam hukum Islam. Namun hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Syariat dan tidak pula merusak aqidah. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk kebutuhan mempelai perempuan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Sehingga uang panai merupakan suatu bentuk hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang panai dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai 'urf Shahihah, yaitu berupa adat yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pemberian mahar dan uang panai yang tinggi tersebut dalam hukum Islam dapat disesuaikan dengan kekufu'an pihak mempelai. Sehingga dalam penentuan jumlah mahar dan uang panai berdasarkan kafa'ah antara kedua mempelai. Laki-laki dan perempuan dikatakan

²⁰ Al-Quran, Surat An-Nisa Ayat 4. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

²¹ Asmat Riady Lamallonggeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007), 16.

²² Andi Asyraf, *Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Dalam Perkawinan Adat Bugis)*, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 60.

seimbang seimbang dalam beberapa hal dalam memilih pasangan suami istri. Sebagaimana hadits Rasulullah berikut²³:

Artinya: dikatakan Misdad kepada kami, dikatakan Yahya kepada kami, dari Abdullah berkata: dikatakan kepadaku Sa'id bin Abi Su'aid, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radiallah Anhu, dari Nabi Sallahhu Alaihi Wasallam berkata: perempuan dinikahi atas 4 hal, yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka siapa yang mengutamakan menikah karena agamanya, dia akan bahagia dunia akhirat. (H.R. Bukhari).

Kesimpulan yang dapat digunakan adalah belis dan uang panai dalam pelaksanaannya sesuai dan sejalan dengan hukum Islam. Belis menyesuaikan besaran jumlah yang diberikan sesuai dengan derajat yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan. Hal tersebut dalam hukum Islam sesuai dengan derajat kufu' yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan. Begitu juga dengan uang panai, dalam pelaksanaannya mengedepankan kekufu'an pihak mempelai, sehingga semahal apapun bayaran yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, selama hal tersebut tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dan tidak adanya paksaan yang diberikan oleh calon mempelai perempuan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Perspektif Masalah Mursalah At-Thufi

Pandangan At-Thufi mengenai masalah mursalah yakni jika terdapat keselarasan antara nash dan ijma' dengan maslahat, maka penggunaan masalah dapat dilakukan dengan tidak adanya hal yang dipertentangkan. Karena telah terdapat kesepakatan antara nash, ijma' dan maslahat. Namun, jika nash dan ijma' bertentangan dengan maslahat, maka harus didahulukan penggunaan masalah daripada nash dan ijma'. Caranya dengan melakukan takhsis atau tabyin terhadap dalil nash dan ijma', bukan dengan memberlakukan salah satu diantaranya.

Pandangan tersebut berdasarkan pada pembahasan syarah hadits Al-Arbain Nawawi yakni sebagai berikut:

Dari Abu Sa'id (sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW. Berkata: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan diri orang lain. Status hadits ini adalah hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni, serta lainnya Al-Muwata' dari Amir bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah SAW, hadits ini banyak mempunyai jalan yang satu dan lainnya saling berhubungan.

At-Thufi memandang sebagai perwujudan dari tujuan Al-Quran untuk melindungi kemaslahatan manusia. Pengertian dari hadits ini ialah menghapus bahaya atau kerusakan berdasarkan syariat Islam. Pengertian meniadakan bersifat secara umum, kecuali yang telah ditakhsis oleh dalil. Takhsis terhadap dalil lain juga digunakan oleh hadits ini untuk menghapus kerusakan dan menciptakan manfaat.

Alasan At-Thufi mendahulukan maslahat dari nash berdasarkan pada faktor berikut :

Yang pertama, banyak dalil nash yang bertentangan dan berbeda-beda. Sedangkan memelihara maslahat merupakan sesuatu yang selalu disepakati dan tidak ada perselisihan terhadap kepentingannya. Sehingga dalil masalah harus didahulukan dari ijma', karena tercapainya sebuah ijma' disebabkan pertimbangan kemaslahatan. Yang

²³ Shahih Al-Bukhori jilid 4, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadis nomor 5090, Bab Sekufu' dalam Hal Agama. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 631-632,

kedua, banyak dalil nash sunnah yang terdapat pertentangan dengan nash Quran. Pertentangan tersebut dikarenakan mempertimbangkan kemaslahatan. At-thufi mendahulukan masalah dari nash atau ijma' tidaklah bermaksud untuk mengabaikan atau meninggalkan nash dan ijma'. Akan tetapi dimaksudkan untuk mendahulukan masalah dengan cara mengkhususkan atau menjelaskan terhadap nash yang zanni. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan nash.

Adapun analisis perbandingan masalah musalah At-Thufi terhadap tradisi belis dan uang panai adalah sebagai berikut:

1. Belis

Belis merupakan pemberian wajib yang dilaksanakan dalam proses pernikahan di masyarakat adat Nusa Tenggara Timur. Pemberian Belis tidak dapat dipisahkan dengan mahar. Bahkan jumlah belis memiliki nilai yang tinggi dan lebih tinggi daripada mahar itu sendiri. Belis dianggap sebagai suatu masalah mursalah berdasarkan perspektif At-Thufi adalah sebagai berikut:

- a. Jika didasarkan kepada akal, maka belis merupakan tradisi yang dapat diterima, karena belis memiliki tujuan dan fungsi yang baik. Penentuan jumlah belis yang tinggi juga berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada paksaan dan bersifat kerelaan. Bahkan belis juga bisa dibayar dengan cara dicicil. Sehingga pelaksanaan belis sangat relevan dengan akal sehat.

- b. Belis merupakan tradisi yang dilakukan pada perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur, yang telah ada sejak zaman dahulu yang bertujuan untuk memuliakan seorang perempuan. Sehingga belis merupakan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai adat kebiasaan yang telah menjadi kesepakatan pada daerah tersebut.

Belis dapat dikatakan sebagai masalah mursalah menurut perspektif At-Thufi karena belis dalam pelaksanaannya memenuhi beberapa kriteria untuk ditetapkan sebagai musalah. Belis merupakan suatu kebiasaan adat yang bersifat muamalah dan penetapan jumlah uang belis bergantung pada kesepakatan antara kedua mempelai. Bahkan pembayaran belis juga dapat ditunaikan dengan cara cicilan. Namun disatu sisi, belis juga tidak mengandung kemaslahatan. Karena apabila tidak terjadi kesepakatan terhadap jumlah belis dan jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi, maka terjadi kawin lari yang dilakukan oleh pihak perempuan dan laki-laki.

2. Uang panai

Uang panai merupakan kewajiban yang harus dilakukan selain mahar oleh masyarakat Makassar. Pembayaran uang panai harus dilaksanakan sebelum pernikahan dilangsungkan. Uang panai berdasarkan masalah mursalah perspektif At-Thufi adalah sebagai berikut:

- a. Uang panai memiliki tujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Pemberian uang panai juga dipergunakan untuk menggelar acara pesta pernikahan. Sehingga pemberian jumlah uang panai yang tinggi memiliki dampak yang baik bagi pihak laki-laki dan perempuan. Karena tingginya jumlah uang panai memberikan pula rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kedua mempelai untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan akal sehat.

- b. Penetapan nominal uang panai berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang diawali dengan pengajuan terlebih dahulu dari pihak perempuan. Apabila disanggupi maka pernikahan dapat dilanjutkan, sedangkan jika tidak dibayarkan sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga kepentingan awal yang berupa pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tentunya tidak menjadi suatu kemaslahatan terhadap kepentingan umum.

c. Uang panai digunakan masyarakat adat Makassar dalam pernikahan, sehingga masalah tersebut merupakan masalah yang bersifat muamalah serta berdasarkan adat kebiasaan.

d. Al-Quran tidak menetapkan jumlah yang harus dibayar pada mahar.

Sehingga penentuan mahar dan uang panai yang tinggi berdasarkan hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pembayaran uang panai haruslah dilakukan secara tunai sebelum pernikahan diadakan. Jika tidak dapat memenuhi jumlah uang panai yang ditetapkan, maka akan mendapat cemoohan dan dianggap rendah oleh masyarakat sekitar. Kesepakatan masyarakat yang memegang prinsip harga diri, malah tidak menjadikannya sebagai suatu masalah. Karena menimbulkan kemudharatan bagi mempelai berupa tidak jadinya melakukan pernikahan, perlakuan yang buruk dari masyarakat sekitar dengan cara merendahkan atau kawin lari yang menimbulkan kemafsadatan lainnya. Uang panai dapat dikatakan sebagai masalah mursalah berdasarkan kepada perspektif At-Thufi karena uang panai merupakan permasalahan yang bersifat muamalah dan adat kebiasaan yang baik. Disamping itu pula pelaksanaan uang panai sejalan dengan akal. Tapi disisi lain, uang panai tidak dapat dikatakan masalah. Karena pada uang panai dapat menimbulkan kemadharatan yang bertentangan masalah mursalah menurut At-Thufi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap belis dan uang panai berdasarkan masalah mursalah perspektif At-Thufi, maka dalam penelitian ini belis dianggap lebih masalah dibandingkan dengan uang panai. Kriteria belis sebagai masalah mursalah menurut At-Thufi lebih tinggi daripada uang panai. Pada Belis, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran belis dapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam belis tersebut. Sedangkan pada uang panai jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga belis lebih menekankan kepada kemaslahatan untuk keberlangsungan kepentingan yang berupa pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan pada beberapa pemaparan data dan hasil analisa permasalahan seperti yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa, tradisi Belis secara sosial memiliki tujuan yang baik berupa mengangkat derajat perempuan menjadi lebih berkedudukan yang tinggi. Belis juga bertujuan sebagai penanda sahnya pernikahan secara adat. Disamping itu pula belis berfungsi sebagai uang balas budi kepada orangtua dari pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya sehingga dapat menikah dengan pihak laki-laki tersebut. Adas dasar itulah belis dapat dikatakan sebagai al-adah al-hasanah dan tidak bertentangan dengan syariat, dimana belis dengan mahar memiliki kedudukan yang sama berupa kewajiban yang harus dibayarkan. Sedangkan uang panai dimaksudkan untuk lebih menghargai kedudukan perempuan yang tinggi sehingga nominal yang ditentukan dalam uang panai juga tinggi. Tingginya uang panai dimaksudkan agar pihak laki-laki dan perempuan lebih menghargai betapa susahnyanya usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Sehingga keduanya lebih menghargai makna dari pernikahan dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Uang panai dan mahar merupakan satu kesatuan bagi masyarakat Makassar. Pelaksanaanya juga tidak melanggar hukum syariat dan merusak aqidah. Uang panai merupakan kebiasaan yang baik sehingga dapat dikatakan sebagai 'urf shahih.

Perbandingan yang dilakukan terhadap belis dan uang panai berdasarkan perspektif masalah mursalah adalah belis dianggap lebih masalah daripada uang panai

jika didasarkan kepadamasalah mursalah perspektif At-Thufi. Baik belis maupun uang panai dalam pelaksanaannya dilakukan secara sukarela dan tanpa ada paksaan. Kriteria belis sebagai masalah mursalah menurut At-Thufi lebih tinggi daripada uang panai. Pada belis, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran belis dapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam belis tersebut. Sedangkan pada uang panai jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga belis lebih menekankan kepada kemaslahatan untuk keberlangsungan kepentingan yang berupa pernikahan.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah At-Tufi, maka terdapat saran dan masukan yakni, kepada masyarakat yang masih menerapkan tradisi adat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan bagi kepentingan umum. Tidak hanya berupa kesepakatan yang dapat menyebabkan kemudharatan dan kerusakan yang bertentangan dengan marlahat bersama.

Daftar Pustaka:

Al-Quran. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses pada 22 Mei 2022.

Shahih Al-Bukhori, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadis nomor 5090, Bab Sekufu' dalam Hal Agama. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 631-632,

Ahmad, Abd Kadir. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar: Indobis, 2006.

Alimuddin, Asriani, "Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar", Jurnal AlQisthi Volume 10 No. 2, 2020, <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/85/40>

Arsyad, S. Ismail dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagkeo Provinsi Nusa Tenggara Timur", Jurnal Hikmatina, Vol. 3 No. 2, 2021, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11790/9110>

Gomes, Domingos Cairesi Bendito Bere Mau. Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru, Timor Leste, 2007.

Jovani, Audra. Nokas: Mahalnya Cinta Dalam Balutan Budaya Belis di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jurnal Inada, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat, Cet 14. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Mohammad. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Lamallonggeng, Asmat Riady. Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007.

Lede, Maria dkk, "Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo", Jurnal Civicus, Vol. 5 No. 2, September 2017.

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Bamung, Adeltrudis. "Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat" (Undergraduate Thesis: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020). <http://repository.ummat.ac.id>
- Darmiyanto, Azman. "Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Madzhab Hanafi dan Syafi'i" *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No.2, Mei (2021), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/19180>
- Darwis, Helmia, "Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Peshum*, Vol. 1 No. 3, April 2022, <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/PESHUM/article/view/268/265>
- Dewa, Leonardus Ganggas Kurnia, "Dampak Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Mahasiswa Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, Agustus 2021), <http://jurnal.ikipsaraswati.ac.id/index.php/mahasiswa-pendidikan/article/view/347>
- Jalil, Andi Ahmad Amiruddin dkk, "Konstruksi Sosial Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis Di Kota Denpasar" *Jurnal Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view>
- Neonnub, Fransiska Idaroyani, Novi Triana Habsari. "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara" *Semantic Scholar*, Januari (2018). <https://www.semanticscholar.org>
- Nuwa, Theresia Christina. "Makna Belis sebagai Mas Kawin" (Undergraduate Thesis, Universitas Airlangga, 2019). <https://repository.unair.ac.id>
- Yansa, Hajra dkk. "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'" pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal Pena*, Vol.3 No.2, Oktober 2019. <https://journal.unismuh.ac.id>